

Abstrak

Skripsi ini berjudul ”Tradisi *Mangarumahan Pangulu* Sebelum *Walimah* di Nagari Ampek Koto Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Perspektif '*Urf* ", yang ditulis oleh Anggun Dwijani Sandy, NIM 1122107, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya kebiasaan masyarakat Nagari Ampek Koto melaksanakan tradisi *mangarumahan pangulu* setiap acara *walimah*. Tradisi ini dilaksanakan seminggu sebelum pelaksanaan *walimah* dengan mengundang pangulu serta seluruh masyarakat untuk berkumpul di rumah yang akan mengadakan *walimah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mangarumahan pangulu* sebelum *walimah* di Nagari Ampek Koto Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam serta menganalisis tradisi tersebut dalam perspektif '*urf*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang mengetahui serta terlibat dalam pelaksanaan tradisi *mangarumahan pangulu*. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode induktif, sehingga menghasilkan pemahaman tentang informasi yang dikumpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tradisi *mangarumahan pangulu* sebelum *walimah* di Nagari Ampek Koto Kecamatan Palembayan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang dimulai dengan pelaksanaan musyawarah pihak *sipangka* untuk mencapai kata mufakat. Dilanjutkan dengan mengundang pangulu, imam katik, bundo kanduang serta seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaannya Pihak *sipangka* meminta izin langsung kepada pangulu untuk mengadakan acara *walimah* sekaligus pembagian tugas oleh pangulu kepada *sanak kemenakan* dalam melancarkan *walimah* yang akan diadakan. Tradisi ini juga menjadi tempat silaturahmi dan mengedepankan semangat tolong menolong. Tradisi *mangarumahan pangulu* termasuk '*urf shahih* karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun, diterima oleh masyarakat, mengandung kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini juga tergolong '*urf 'amali* karena berupa kebiasaan dalam bentuk perbuatan dan '*urf khash* karena berlaku khusus di lingkungan masyarakat Nagari Ampek Koto. Dengan demikian, tradisi *mangarumahan pangulu* dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dan sejalan dengan *syari'at* Islam.